

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era yang modern ini, dimana kemajuan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor berkembang sangat pesat. Terutama dalam hal teknologi, dimasa sekarang sangatlah mudah dan bebas dalam menemukan dan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Melalui yang namanya internet, kita dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Baik dari segala sesuatu yang baik dan bermanfaat sampai hal yang buruk dan bertentangan dengan norma dan agamapun kita sangat mudah untuk mengaksesnya. Dalam dunia internet tidak ada batasan dalam kita mencari dan menginginkan sesuatu. Apapun yang kita inginkan semua ada didalam internet.

Dalam perkembangan internet tentu banyak dampak positif yang dapat diperoleh dari perkembangan tersebut, dari mudahnya mengakses segala hal yang dibutuhkan, semakin mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kemajuan dalam komunikasi dan lain-lain. Namun, tak dapat dipungkiri juga pasti ada dampak negatif yang muncul dan menjadi problematika dalam setiap perkembangan yang ada. Sebagaimana yang sedang trend dan menjadi perhatian sekarang ini adalah judi online. Judi sendiri menurut KBBI merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>1</sup> Artinya judi adalah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.<sup>2</sup> Secara umum seseorang yang bermain judi berharap mendapat keuntungan yang besar dari permainan judi yang dimainkan, bahkan tak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan judi sendiri merupakan pertarungan antara menang dan kalah, tidak

---

<sup>1</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed November 7, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>.

<sup>2</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed November 7, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjudi>.

selalu yang bertaruh akan menang dan mendapatkan hadiah yang besar. Banyak yang dalam pertaruhan tersebut kalah dan mengalami banyak kerugian. Tak sedikit yang kehilangan harta bendanya karena terlalu terobsesi untuk menang besar, sedangkan judi sendiri bukanlah permainan yang pasti menang artinya didalam judi kemenangan bukan sesuatu yang mutlak. Maka dari itu judi merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik individu, kelompok sampai masyarakat secara umum.

Sedangkan judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh para pemain judi online walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya, seperti permainan ini didasarkan pada harapan-harapan tertentu terkait dengan hasil peristiwa seperti pertandingan, perlombaan, atau kejadian lain yang belum pasti hasilnya. Semua ini dilakukan melalui platform media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.<sup>3</sup> Dari definisi tersebut judi online merupakan perkembangan dari permainan judi secara konvensional, seiring berjalannya zaman pasti terdapat perkembangan yang menjadikan semakin bervariasi permainan judi tersebut. Salah satunya adalah judi online atau yang sering disebut dengan permainan slot. Slot sendiri merupakan salah satu istilah permainan dalam judi online yang bermain di suatu situs yang sistem permainannya seorang pemain menekan suatu tombol untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol, jika simbol-simbol tersebut sesuai maka pemain dapat memenangkan uang tunai sesuai nilai dari tiap simbol.<sup>4</sup> Dalam bermain judi sekarang tidak perlu datang ke suatu lokasi untuk bermain judi, cukup mengakses suatu situs dari ponsel kemudian kita tinggal melakukan deposit beberapa jumlah uang sebagai taruhannya, kita sudah dapat memainkan permainan judi secara online. Banyak situs yang dapat diakses sebagai

---

<sup>3</sup> . Lusi Anggreini and Idham Irwansyah Idrus, "PERJUDIAN (STUDI SOSIOLOGI TENTANG PERILAKU JUDI TOGEL DI KALANGAN REMAJA DESA MULYASARI KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA," *PREDESTINASI* 14, no. 2 (January 3, 2022): 36, <https://doi.org/10.26858/predestinasi.v14i2.29740>.

<sup>4</sup> Hendriana Chandra Permana and Yusuf Saefudin, "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3 (2023).

tempat kita melakukan perjudian secara online ini. Banyak juga platform judi online yang menawarkan iming-iming hadiah untung besar yang melalui iklan dari berbagai situs dan media sosial. Dari iming-iming yang menggiurkan tersebut, banyak dari kalangan masyarakat yang tertarik dan terjerumus kedalam perjudian online tersebut, terutama dari kalangan remaja tak sedikit diantara mereka menjadi kecanduan bahkan melakukan berbagai cara yang bertentangan dengan moral dan agama agar dapat selalu memainkan judi online tersebut. Dari situlah timbul masalah baru sebagai problematika moral dan sosial dalam masyarakat dari adanya praktek perjudian online tersebut.

Mengenai hukum dalam Islam, apapun namanya dari zaman dahulu sampai sekarang hukum berjudi tetap diharamkan dan sangat dilarang oleh agama. Dalam istilah Islam judi disebut sebagai *maysir*. Jika berbicara tentang hukum sudah jelas bahwa perbuatan judi sangat dilarang keras dalam agama Islam. Dengan dipertegas dalam Al Qur'an melalui beberapa ayat, diantaranya QS. Al-Maidah Ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya *khamr* (dan segala yang memabukkan meskipun sedikit), judi, (berkorban untuk) berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia (perbuatan-perbuatan itu) supaya kamu mendapatkan keberuntungan".<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut kesetaraan hukum antara minuman keras, berkorban untuk berhala-berhala, mengadu nasib dengan anak panah, dan Judi memiliki hukum keharaman yang sama, karena merupakan perbuatan setan yang keji dan harus dijauhi. Sebab setiap perbuatan setan adalah perbuatan yang sangat buruk dan dilarang agama. Maka didalam ayat tersebut dikatakan لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ "supaya kamu mendapatkan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020), hlm. 123.

keberuntungan ". Maka jelas Al Qur'an sendiri sudah melarangnya dan memerintah untuk dijauhi agar termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung yang dimaksud adalah mendapatkan keselamatan didunia dan akhirat.

Seperti yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al Majmu syarah Al Muhadzdzab*: "Judi adalah haram dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengutuknya dan menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam judi tidak akan mendapatkan rahmat Allah."<sup>6</sup> Artinya judi tidak hanya menjadi ke-haram-an yang mutlak untuk dijauhi. Rasulullah SAW sendiri mengutuk dan menolak keras akan perbuatan judi tersebut, dengan ancaman tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Ibnu Taimiyah juga berpendapat:

إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَكْبَرُ مِنَ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةَ أَكْلِ الْمَالِ بِالْحَرَامِ، وَمَفْسَدَةَ اللّهُوَ الْحَرَامِ، إِذْ يَصُدُّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَهَذَا حَرَّمَ الْمَيْسِرَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا

“Kerusakan yang timbul dari judi itu lebih besar dari pada riba. Karena dalam judi ada dua kerusakan, pertama memakan harta dengan cara yang haram, kedua hiburan yang haram, karena membuat orang lupa kepada Allah, lupa sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, judi lebih dahulu diharamkan ketimbang riba”.<sup>7</sup>

Dari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut jelas bahwa judi bukan sekedar dilarang oleh agama, akan tetapi memiliki *madharat* (kerusakan) yang besar didalam berbagai hal. Jadi dari pendapat An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tersebut dapat disimpulkan bahwa judi merupakan perbuatan yang haram dilakukan dan memiliki dampak yang sangat buruk terhadap moral dan perilaku masyarakat serta perlunya dilakukan penanganan secara khusus agar tidak semakin merusak dan

<sup>6</sup> Imam Nawawi, *AL MAJMU' [Syarah Al Muhodzdzab]* (Buku Islam Rahmatan, n.d.).

<sup>7</sup> Nugroho, Luky, *Judi Terselubung* (Kuningan, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12-13.

mengganggu kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dimana kita tahu bahwa setiap sesuatu yang bertentangan dengan agama pasti berdampak sangat buruk untuk diri kita dan masyarakat secara umum.

Maka disini Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memiliki peran penting sebagai jalan tengah dalam menyikapi fenomena yang sedang menjadi trend dewasa ini. Mengenai judi online yang sedang menjadi masalah moral dan sosial dikalangan masyarakat saat ini. Dengan melalui ayat-ayat yang merujuk kepada "*maysir*" atau perjudian. Yaitu Al-Baqarah (2):219, Al-Maidah (6):90-91. Kemudian dari ayat-ayat ini melalui beberapa referensi tafsir, buku dan sumber lainnya direlevansikan kedalam permainan judi online (slot) dan memberikan pemahaman tentang hukum perjudian dan potensi dampak negatif yang ditimbulkan secara moral dan sosial terhadap individu dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik perjudian online, khususnya permainan slot, dari perspektif ayat-ayat *maysir* dalam Al-Qur'an dalam kaitannya dampak yang ditimbulkan secara moral dan sosial dari permainan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil beberapa pelaku judi online dan masyarakat yang terdampak sebagai responden dan dilandaskan pada teori utilitas harapan (*expected utility theory*) dari John Von Neumann dan James Oskar Morgenstern yang merupakan pengembangan dari teori Bernoulli's yaitu "suatu keyakinan subyektif atau kebolehjadian subyektif mengenai terjadinya kejadian yang tidak pasti. Dengan demikian, derajat peluang atau keyakinan (*probability*) dan derajat preferensi (*utility*) dari pengambil keputusan merupakan pertimbangan subyektif dalam analisis pengambilan keputusan".<sup>8</sup> Dimana yang namanya pengambilan keputusan dalam hal ini adalah judi online dalam perjudian, dengan alasan apapun tetap tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan peraduan nasib yang banyak menimbulkan kerugian baik secara moral, sosial dan banyak aspek lainnya. Dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek

---

<sup>8</sup> Ainul Musta' Inah, Evita Soliha Hani, and S Sudarko, "ANALISIS RISIKO PADA USAHATANI TOMAT DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER," *Jurnal Agribest* 1, no. 2 (September 19, 2017): hkm. 17, <https://doi.org/10.32528/agribest.v1i2.1153>.

judi online nantinya akan dicantumkan beberapa jalan tengah atau alternatif yang dapat diambil sebagai solusi yang ditawarkan kepada pecandu judi atau orang lain yang belum terjerumus kedalam permainan judi online ini.

Berlandaskan dari latar belakang dan pemaparan di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang judi online dalam sudut pandang ayat-ayat *maysir* dalam Al Qur'an. Kemudian penelitian tersebut diberikan judul: "ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN MORAL TERHADAP PRAKTEK JUDI ONLINE (SLOT) DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF AYAT *MAYSIR* DALAM AL QUR'AN".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dampak sosial dan moral dari praktek perjudian online khususnya perjudian slot yang sedang menjadi trend didalam masyarakat. Dengan mengambil perspektif ayat-ayat *Maysir* dalam Al-Qur'an sebagai landasan utama. Dengan tujuan memahami bagaimana praktik perjudian ini mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dalam konteks nilai-nilai Islam, serta memberikan wawasan yang lebih tentang upaya yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan sesuai dengan sudut pandangan agama Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran-penafsiran ayat *maysir* (judi) dalam Al-Qur'an dan keterkaitannya dengan judi online (slot)?
2. Bagaimana relevansi teori utilitas harapan (*expected utility theory*) terhadap penafsiran ayat *maysir* kaitanya dengan judi online (slot)?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan fenomena yang telah disebutkan ialah:

1. Untuk memberi pemahaman tentang penafsiran-penafsiran ayat *maysir* (judi) dalam Al-Qur'an yang berfokus pada

praktek judi online (slot) yang sedang marak terjadi sekarang ini, dan memberi edukasi serta wawasan mengenai judi terutama judi online, yang merupakan perbuatan yang sangat merugikan secara moral dan sosial.

2. Untuk memberi edukasi dan pandangan terkait relevansi dari teori utilitas harapan (*expected utility theory*) terhadap penafsiran ayat *maysir* kaitanya dengan judi online (slot). Yang mana nantinya dari teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa judi online itu sangat merugikan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan didapat dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang judi online perspektif penafsiran ayat *maysir* dan dampak buruk yang ditimbulkan ketika terjerumus kedalam praktek judi online. Sehingga dapat dilakukan pencegahan atau meminimalisir terhadap praktek judi online yang kian marak terjadi dikalangan masyarakat.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan media dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang studi ilmu Al Qur'an dan tafsir.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk menyajikan gambaran dari setiap bab yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang bersifat sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Memuat tentang teori yang digunakan dalam penelitian terhadap masalah-masalah perjudian yaitu teori utilitas harapan (*expected utility theory*), mengenai makna judi, klasifikasi

dalam perjudian, macam-macam perjudian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Mencakup tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian, berupa jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data yang terkait, teknik pengumpulan, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran objek penelitian, penulis juga akan merelevansikan dari penafsiran ayat kedalam pokok permasalahan yang dibahas, penyajian dan analisis data hingga pembahasan. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan proses relevansi yang didapatkan hingga tahap analisis data sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Pada bagian ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu: (1) analisis data survei dan wawancara (2) penafsiran tentang ayat *maysir* dalam Al-Qur'an (3) relevansi antara ayat *maysir* terhadap judi online (4) relevansi teori utilitas harapan terhadap penafsiran *maysir* kaitannya judi online (slot) (5) studi kasus judi online (6) dampak negatif yang ditimbulkan secara moral dan sosial dari praktek judi online (7) solusi yang ditawarkan demi menghindari dan meminimalisir praktek judi online (8) refleksi.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari semua rentetan penelitian yang di lakukan sehingga diperoleh hasil yang diinginkan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran yang didasarkan pada perolehan hasil penelitian ini.